

**PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEGIATAN INDUSTRI DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
(Studi Di Kabupaten Ketapang)**

**Oleh:
Muhammad Subhi**

Abstract

The efforts made by the local government Ketapang to address wastewater discharge into the environment of industrial activities, such as: improving the quality and quantity PPLHD, provide oversight for funds to support operations, improve the supporting infrastructure, conduct regular monitoring, planning preparing local regulations , and introduced a system of "Reward and Punishment" fairly and firmly and konsisten.Rekomendasi given are local governments need to improve the quantity and quality of supervision (human resources), infrastructure and funding. Enforce the rules in the field of the environment is one of the tasks that must be performed by PPLHD, for it was against the companies that have violated the provisions of environmental management particularly in the management of wastewater provisions shall apply sanctions in accordance with applicable regulations. Local governments must immediately prepare Ketapang local regulations regarding the disposal of liquid waste permit, in order to overcome the number of industrial companies that dispose of industrial waste into the environment are potential environmental pollution.

Key words : Liquid Waste waster, Supervision

Abstrak

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatkan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, merencanakan menyusun peraturan daerah, dan menerapkan sistem "*Reward* dan *Punishment*" secara adil dan tegas serta konsisten.Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, untuk itu terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya ketentuan dalam pengelolaan limbah cair harus diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang harus segera menyusun peraturan daerah mengenai perizinan pembuangan limbah cair, agar dapat mengatasi banyaknya perusahaan industri yang membuang limbahnya ke media lingkungan yang berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan.

Kata Kunci : Pembuang Limbah Cair, Pengawasan

Pendahuluan

Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya hasil produksi pertanian, menurunnya hasil tambak, maupun berkurangnya pemanfaatan air sungai oleh penduduk.

Perkembangan pembangunan dengan berbagai teknologi yang digunakan berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di sekitar mereka. Dalam lingkup isu tersebut, para pelaku bisnis harus semakin memperhatikan seluruh aspek strategi, operasional serta produksi barang dan jasa mereka agar tidak mempengaruhi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apabila tidak, tujuan pelaku bisnis untuk memperoleh pendapatan (dan tentunya laba) akan terancam oleh berbagai sanksi dari konsumen masyarakat hingga pemerintah tempat pelaku bisnis berlokasi atau produk dan jasa pelaku bisnis dipasarkan. Bahkan cukup dengan anggapan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pelaku bisnis saja sudah dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi tersebut oleh berbagai pihak.

Perkembangan teknologi dan industri yang pesat dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif memang diharapkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Namun dampak yang bersifat negatif yang memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup, harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Semua orang yang ingin memperoleh dan meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup harus terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat negatif, baik bagi kalangan ilmuwan, kalangan industriawan, kalangan pemerintahan maupun dari kalangan masyarakat biasa.

Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industrinya melalui perencanaan proses produksi yang

effisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri dan upaya pengendalian pencemaran air limbah industrinya melalui penerapan instalasi pengolahan air limbah. Bagi Industri yang terbiasa dengan memaksimalkan profit dan mengabaikan usaha pengelolaan limbah agaknya bertentangan dengan akal sehat mereka, karena mereka beranggapan bahwa menerapkan instalasi pengolahan air limbah berarti harus mengeluarkan biaya pembangunan dan biaya operasional yang mahal. Di pihak lain timbul ketidakpercayaan masyarakat bahwa industri akan dan mampu melakukan pengelolaan limbah dengan sukarela mengingat banyaknya perusahaan industri yang dibangun di sepanjang aliran sungai, dan membuang air limbahnya tanpa pengolahan. Sikap perusahaan yang hanya berorientasi “*Profit motive*” dan lemahnya penegakan peraturan terhadap pelanggaran pencemaran ini berakibat timbulnya beberapa kasus pencemaran oleh industri dan tuntutan-tuntutan masyarakat sekitar industri hingga perusahaan harus mengganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak.

Bagi para industriawan, pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup sangat penting artinya di dalam menangani masalah limbah atau buangan yang berasal dari industri, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan kenyamanan hidup benar-benar dapat dicapai. Masyarakat umum juga diharapkan partisipasinya terutama berkaitan dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia tetap terjamin sampai akhir zaman. Pada akhirnya semua lapisan masyarakat memang harus terlibat dan ikut menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Perkembangan dunia usaha termasuk bidang industri sampai dengan saat ini memberi dampak positif bagi perkembangan perekonomian, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Azen Umar Purba¹ yang menyatakan bahwa secara umum perkembangan dunia usaha sekarang ini merupakan hal yang sangat positif. Dunia usaha demikian adalah aset bagi bangsa, yang pada gilirannya akan memantapkan pertahanan nasional di bidang ekonomi. Hal ini adalah refleksi dari Hukum Ekonomi yang wajar, di mana pihak yang efisien akan menang terhadap pihak yang tidak efisien.

Pengembangan industri merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan

¹ Purba, A. Zen Umar, 1994, *Pokok-Pokok Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat di Dunia Usaha*, Makalah dalam panel diskusi terbatas rapat kerja Depertemen Perdagangan RI, Jakarta 9 September 1994, hal. 2.

daerah. Oleh karena itu pengembangan kegiatan/usaha industri haruslah memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan khususnya pengelolaan limbahnya.

Usaha industri dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pabrik-pabrik, dan salah satu tujuan dari pengusaha sebagai pemilik pabrik adalah mencari keuntungan. Kegiatan/usaha pabrik mendapat dukungan dari pemerintah melalui pemberian izin usaha, karena pemerintah termasuk pemerintah daerah menganggap bahwa kegiatan/usaha industri merupakan salah satu bentuk partisipasi pihak swasta dalam melaksanakan program pembangunan, terutama pembangunan di bidang industri sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah sering diidentikkan dengan adanya perubahan penopang perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, karena negara maju identik dengan kemajuan sektor industrinya dan negara berkembang identik dengan besarnya penyerapan pekerja sub sektor pertaniannya. Sejauh ini sektor industri masuk pada kelompok sektor padat modal, sedangkan sektor pertanian masuk pada kelompok sektor padat karya tradisional dengan tingkat produktivitas pekerja relatif lebih rendah dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya.

Berdasarkan hal di atas, maka Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah yang mulai berkembang, dan cenderung semakin maju karena sektor pertanian yang sebelumnya menjadi penopang utama dalam perekonomian daerah berangsur-angsur digeser oleh sektor industri. Keberadaan sektor industri di Kabupaten Ketapang baru mulai berkembang. Hal ini terlihat dari jenis perusahaan industrinya bahwa sebagian besar adalah jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sedangkan jenis industri kategori sedang dan besar jumlahnya masih sangat sedikit.

Pada tahun 2009 terdapat 92 sentra industri kecil/kerajinan, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,21 persen dibanding tahun lalu. Begitu pula daya serap terhadap tenaga kerja, yaitu 981 unit usaha hanya mampu menyerap 2.624 orang tenaga kerja. Menarik untuk dicermati bahwa sebagian besar industri kecil dan kerajinan rumah tangga tersebut berbasis bahan baku produksi lokal. Sedangkan industri kecil dan menengah formal di Kabupaten Ketapang pada tahun 2009 terdapat 608 unit usaha, di mana jumlahnya bertambah 67 unit usaha dibanding tahun sebelumnya. Dengan investasi sebesar Rp 31,16 milyar, industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.264 orang. Sebanyak 971 unit usaha industri kecil/kerajinan rumah tangga, sekitar 35,12 persen lokasi industrinya adalah berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, dan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 682 orang.

Pada tahun 2009 terdapat 102 industri besar yang beroperasi di Kabupaten Ketapang, namun hanya 23 unit usaha yang berstatus aktif, dan sisanya sebanyak 79 unit usaha untuk sementara berstatus non aktif².

Berdasarkan data di atas berarti perkembangan kegiatan industri di Kabupaten Ketapang cukup besar dan cenderung meningkat pada tahun berikutnya. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian yaitu bahwa di satu pihak kegiatan pabrik sebagai wadah dari kegiatan industri sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian, namun di lain pihak bahwa kegiatan industri di Kabupaten Ketapang juga menghasilkan limbah industri yang tidak bermanfaat bagi manusia, dan bahkan dapat membahayakan manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Limbah industri sangat merugikan pihak yang terkena risiko limbah industri, apalagi jika limbah industri tersebut dibuang ke badan air yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat.

Selain peningkatan/pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha, ternyata dalam kehidupan sehari-hari terjadi akibat-akibat negatif bahwa pabrik masih saja melakukan pencemaran lingkungan, mereka enggan membangun instalasi pengelolaan limbah mereka, baik yang cair, padat ataupun gas atau asap.

Pencemaran kali dan sungai terus berlangsung, ketidakefektifan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian serta peraturan pelaksanaan lainnya menimbulkan dampak, yaitu bahwa para industriawan tetap berani melakukan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, atau setidaknya mereka membuang limbah tanpa dilakukan pengelolaan demi untuk keuntungan yang akan didapatnya.

Dalam rangka mewujudkan industri yang berkesinambungan, maka perlu adanya kebersamaan antara pemerintah dengan dunia usaha. Hal tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah terutama dalam membangun industri dalam Repelita IV. Salah satu langkah yang pengembangan secara berkesinambungan kemampuan aparatur di bidang perindustrian dan dunia usaha, dengan harapan mencapai:

1. Peningkatan kerjasama yang serasi dan mantap antara pemerintah dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan pembangunan industri yang terpadu dan terkait secara luas;
3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah melalui organisasi yang bersifat integratif antara fungsional dan vertikal;

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, *Kabupaten Ketapang Dalam Angka Tahun 2010*, Ketapang, hal. 243.

4. Pengembangan cara berpikir dan bertindak yang terpadu sehingga bermanfaat bagi kedua belah pihak³.

Program-program yang dilakukan pemerintah dalam bidang industri harus bertujuan untuk mengarahkan unit-unit industri agar melaksanakan kegiatan dan mengupayakan adanya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan. Konsep pembangunan industri harus berorientasi pada konsep pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Kegiatan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair. Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan industri wajib:

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.
3. Memasang alat ukur atau laju air limbah cair dari melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut.
4. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
5. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.
6. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan.
7. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya
8. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada kepala Bapeda, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Mengingat air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keberadaan sumber-sumber air disertai dengan upaya melakukan pencegahan terhadap pencemaran air melalui pengaturan perijinan pembuangan limbah cair. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah antara lain berupa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, di mana di dalam pasal 26 ayat 1

³ Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakaan Ketujuh Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 173.

disebutkan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air dapat dilakukan dengan ijin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, ditandai dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) yang memberikan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota, maka PP No. 20 Tahun 1990 diganti dengan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang isinya antara lain mengalihkan wewenang pengaturan perijinan pembuangan limbah cair dari Gubernur kepada Bupati/Walikota. Untuk di Kabupaten Ketapang sampai dengan saat ini belum ada pengaturan mengenai perizinan pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada perusahaan atau industri untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan sampai kepada suatu kadar yang tidak berbahaya sebelum dibuang ke dalam air. Namun dalam prakteknya termasuk di Kabupaten Ketapang, perusahaan atau perorangan belum melakukan pengolahan sebagaimana mestinya (belum optimal) sehingga limbah cair yang dibuang ke badan air menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sungai-sungai dan pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak negatif tersebut agar badan air dapat difungsikan kembali bagi keperluan masyarakat. Salah satu upaya yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang adalah memberikan pengaturan mengenai izin pembuangan limbah cair dan kemungkinan pengenaan retribusi atas pengelolaan limbah cair di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dana yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali dampak pembuangan limbah cair terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Permasalahan

1. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Ketapang belum mengatur mengenai perizinan pembuangan limbah cair kegiatan industri di Kabupaten Ketapang?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan?

Pembahasan

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Belum Mengatur Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Di Kabupaten Ketapang

Bagi suatu negara pembangunan merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan menghasilkan manfaat terutama di bidang perekonomian. Di samping itu pembangunan juga mempunyai dampak, yaitu pembangunan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dampak tersebut bisa berupa positif, tetapi juga dapat negatif dan kesemuanya itu tergantung dari manusia sebagai pelaksana pembangunan. Pembangunan mutlak harus dilaksanakan, tetapi harus diingat bahwa pembangunan harus mempertimbangkan berbagai akibat terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebaliknya, juga tidak boleh hanya mengutamakan pengelolaan lingkungan dengan menelantarkan pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap menjaga keberadaan keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensi dari adanya tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka negara mempunyai fungsi dan tugas membuat perencanaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan, serta fungsi dan tugas lainnya.

Dalam kerangka otonomi daerah, maka kepada daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, maka diserahkan kepada salah unit kerja yang ada di bawah perangkat daerah. Di Kabupaten Ketapang instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup. Untuk melihat fungsi dan tugas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang terutama jika dikaitkan dengan kegiatan/usaha industri dapat diuraikan berikut ini:

1. Fungsi dan tugas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dalam kaitannya dengan kegiatan usaha industri yang berdampak terhadap lingkungan hidup adalah merupakan institusi Operasional yang bertanggung jawab langsung di lapangan

dalam melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan sekaligus penindakan (*reward* dan *punishment*) terhadap pelaku-pelaku pembangunan sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap perusakan lingkungan di Kabupaten Ketapang.

2. Fungsi dan tugas Kantor Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup adalah otorisasi kewenangan dan kekuasaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan dimaksud, yang dilakukan dari proses awal sampai dengan akhir kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan sehingga masalah yang paling kecil sekalipun yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dapat diantisipasi sedini mungkin (hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang).

Dari uraian di atas tergambar bahwa fungsi dan tugas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang sebagai suatu instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya cukup besar, hal ini tentu saja harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, agar mampu melakukan pengendalian lingkungan hidup di daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama terhadap aktivitas industri harus ada keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan atau kegiatan industri yang dilakukan tidak menimbulkan kepincangan atau ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang industri di Kabupaten Ketapang dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Hampir merata di seluruh Kabupaten/kota yang ada, pembangunan yang berlangsung lebih mengutamakan aspek ekonomi (khususnya di era otonomi ini), termasuk juga pembangunan di Kabupaten Ketapang. Aspek ekonomi lebih menjadi perhatian dibanding aspek Sosial budaya, terlebih lagi aspek ekologi.
2. Konsep ekologi, ekonomi dan sosial budaya terhadap kegiatan/usaha di Kabupaten Ketapang, sedapat mungkin diupayakan tetap sinergi, di mana Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal ini membuka peluang investasi sebesar-besarnya, tetapi tetap mempersyaratkan kewajiban melaksanakan pembangunan secara berwawasan lingkungan, misalnya dengan penerapan AMDAL, UKL dan UPL, serta perizinan lingkungan (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang).

Dari uraian di atas tergambar bahwa di satu sisi bahwa sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam menyeimbangkan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pembangunan khususnya dalam kegiatan industri. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumen kelayakan lingkungan baik berupa Amdal (RKL dan RPL) maupun dalam dokumen UKL dan UPL yang diajukan oleh pelaku usaha industri. Namun dalam tataran implementasinya terlihat dengan jelas bahwa aspek ekonomi jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek ekologi dan sosial budaya. Hal ini disadari bahwa kondisi perekonomian di Indonesia memang masih sangat memprihatinkan, dan di sisi lain perusahaan terkadang terlalu memikirkan keuntungan yang lebih besar dari kegiatan usahanya dengan mengabaikan aspek ekologi dan sosial budaya.

Bagi pelaku usaha industri juga menyadari bahwa suatu usaha produksi akan menimbulkan dampak, namun hal tersebut segera diantisipasi sebelum kegiatan dilakukan, yaitu dengan mulai dari studi kelayakan hingga langkah-langkah yang akan diambil diinventarisasi (ditunjang dengan kewajiban untuk menyusun dokumen Amdal atau UPL dan UKL), maka pihak perusahaan mulai dengan melaksanakannya secara taat, konsekuen dan terus menerus sehingga tercipta keseimbangan antara ketiga aspek tersebut secara bertahap. Penilaian tersebut kemudian dilegalisasi melalui izin lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas yang menggambarkan adanya upaya dari berbagai pihak untuk menyeimbangkan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, maka perlu dibuktikan lebih lanjut apakah dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai atau tidak dengan dokumen kelayakan lingkungan yang diusulkan pada saat akan mengajukan izin usaha atau pada saat mengajukan dokumen kelayakan.

Dalam melakukan suatu usaha, maka ada hak dan kewajiban yang melekat pada pada pemegang izin usaha yang bersangkutan. Berkaitan dengan kegiatan usaha industri, maka kewajiban perusahaan adalah:

1. Perusahaan (pelaku usaha) wajib hukumnya memenuhi berbagai ketentuan aturan yang telah ditetapkan. Dan hal ini semua semestinya sudah tercantum dalam dokumen AMDAL (termasuk di dalam dokumen RKL dan RPL) atau UKL dan UPL. Khusus untuk limbah cair, harus menerapkan Produksi Bersih, mulai sejak memilih bahan baku, pemilihan bahan adiktif, proses, sampai dengan penanganan limbah (*zero waste*, dan sebagainya).
2. Kewajiban sebuah perusahaan apabila terjadi limbah di industri semestinya dibuat IPAL, atau sekurang-kurangnya diupayakan agar limbah tersebut tidak langsung dibuang ke badan sungai tetapi harus ditreatment dahulu sehingga masih dapat dimanfaatkan kembali karena dalam industri sebagian limbahnya masih berbentuk bahan baku dari industri tersebut.
3. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala kepada dinas/instansi terkait dan wajib melakukan penataan persyaratan perizinan lingkungan lainnya, seperti izin UUG, izin pengolahan limbah cair, dan lain-lain (rangkuman hasil wawancara dengan responden).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan izin suatu usaha, maka perlu dilakukan pengawasan. Dalam bidang lingkungan hidup di daerah, maka pejabat yang melakukan pengawasan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Fungsi dan tugas PPLHD adalah melakukan pengawasan terhadap tingkat ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. PPLH di Kabupaten Ketapang belum berfungsi secara optimal dalam melakukan tugasnya terutama pengawasan terhadap kegiatan usaha industri, seperti pengawasan dilakukan hanya jika terjadi permasalahan di lapangan dan belum dilakukan secara berkala. Hal ini dikarenakan selain jumlah PPLHD yang terbatas, juga karena PPLHD merangkap jabatan lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang (Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang).

Dari uraian di atas tergambar bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas PPLHD belum optimal dilakukan, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil pengawasan pengelolaan lingkungan yang menjadi tugas dan fungsi PPLHD. Seharusnya PPLHD tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap penataan aturan di bidang lingkungan, bukan dijadikan tugas sampingan mengingat tugas yang harus dilakukannya cukup banyak dan memakan waktu yang lama, apalagi jumlah PPLHD yang masih sangat terbatas.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Ketapang banyak kegiatan usaha industri, baik industri kecil dan menengah formal maupun industri besar yang beroperasi di Kabupaten Ketapang, yang membuang limbahnya di media lingkungan. Sebagian memang ada usaha industri yang sudah mengelola limbahnya sebelum dibuang di media lingkungan, namun sebagian besar usaha industri tidak memiliki IPAL untuk mengelola limbahnya. Selain itu kegiatan pengawasan yang dilakukan juga masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang).

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Untuk Mengatasi Pembuang Limbah Cair Kegiatan Industri Ke Media Lingkungan

Pengolahan limbah (*end-of-pipe*) pada prinsipnya adalah proses perubahan dari satu jenis fasa ke fasa yang lain. Misalnya pada pengolahan limbah cair industri, kandungan pencemar dalam limbah umumnya diupayakan agar mengendap, sehingga cairan yang keluar dari sistem pengolahan limbah sudah berkurang kandungan pencemarannya. Namun masalahnya tidak selesai begitu saja. Endapan hasil olahan tersebut pada dasarnya adalah limbah cair yang lebih kental (konsentrasi pencemarnya lebih tinggi) yang berbentuk lumpur. Lumpur ini umumnya akan dikurangi kadar airnya sehingga menghasilkan suatu padatan, yang masih mengandung pencemar dengan konsentrasi tinggi. Dalam hal ini terjadi proses perubahan dari fasa cair ke fasa padat. Contoh lain yang lebih menarik adalah pembakaran (*inceneration*) limbah padat/sampah. Pembakaran tersebut akan mengubah limbah padat menjadi limbah gas dan partikulat yang akan dilepaskan ke udara sekitar. Dengan kata lain, proses insenerasi ini akan menimbulkan permasalahan pencemaran udara, umumnya *scrubber*. *Scrubber* ini akan menyemprotkan air sehingga gas dan partikulat akan melarut. Larutan, yang mengandung pencemar ini, kemudian ditampung untuk kemudian diolah dan diperlakukan sebagai limbah cair.

Selain sebagai suatu sistem yang mengubah fasa, pengolahan limbah seringkali adalah suatu bentuk perpindahan pencemaran dari suatu media ke media lainnya. Pada contoh pengolahan limbah cair di atas, hasil olahan yang berbentuk padatan harus dibuang ke *landfill*. Hal ini berarti memindahkan permasalahan dari pencemaran air ke media lain, dalam hal ini tanah. Sedangkan pada contoh insinerator, permasalahannya

ternyata lebih kompleks. Insenerasi limbah pada yang bertujuan menghindari terjadinya pencemaran tanah ternyata memindahkan masalah ke media lain, yaitu udara dan air.

Dari sisi ekonomi, pengolahan limbah juga kurang menguntungkan. Untuk membangun suatu sistem pengolahan limbah yang baik, diperlukan biaya investasi yang besar. Pada kasus industri kecil dan menengah, sering terjadi biaya pembangunan instalasi lebih mahal dari investasi untuk industri itu sendiri. Di sisi lain, pada saat pengoperasian sistem pengolahan, diperlukan biaya yang cukup besar. Pembelian bahan kimia, listrik, air bersih, dan operator adalah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Celakanya, biaya-biaya ini pada dasarnya adalah waste, karena tidak memberikan nilai tambah kepada efisiensi dan produktivitas perusahaan. Permasalahan menjadi bertambah rumit karena pada saat ini di Indonesia sangat sulit ditemukan pengolahan limbah yang mampu memberikan hasil yang memuaskan dan mampu mencapai baku mutu secara konsisten yang semakin lama akan semakin ketat.

Kondisi di atas menjadi alasan banyaknya perusahaan industry yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yang pada akhirnya perusahaan membuang limbah ke media lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan terutama air. Hal ini juga yang terjadi di Kabupaten Ketapang, sehingga diperlukan berbagai upaya dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini.

Mudah diketahui bahwa perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu institusi atau perusahaan yang bertendensi akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya, jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini atau selalu melakukan kontrol terhadap aktifitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehubungan dengan ini dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, diadakanlah suatu sistem pengawasan (*control system*) terhadap pelaku-pelaku usaha, dengan tujuan untuk menghindari terjadi perbuatan atau tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya pelanggaran tersebut.

Pengawasan dalam pengelolaan lingkungan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana (RKL dan RPL atau UKL dan UPL). Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak hanya dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru dilakukan terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Ketapang dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang)..

Dalam melakukan pengawasan, dan jika dikaitkan dengan penelitian tesis ini, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD Kabupaten Ketapang, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengawasan tersebut. Berkaitan dengan Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap pengelolaan limbah cair, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut adalah:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang.
2. Sarana dan prasarana kurang mendukung.
3. Kesadaran pemilik usaha/kegiatan yang beralasan pada kondisi perusahaan.
4. Terbatasnya Dana.
5. Kondisi perusahaan yang tidak menentu (kadang produksi/kadang tidak) sehingga pada saat dilakukan pengawasan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
6. Komitmen dan konsistensi dalam pengawasan yang masih lemah terutama berkaitan dengan *reward* dan *punishment* (rangkuman hasil wawancara dengan responden).

Penutup

Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang belum mengatur mengenai perizinan pembuangan limbah cair kegiatan industri di Kabupaten Ketapang, yaitu: limbah cair kegiatan industri di Kabupaten Ketapang belum memiliki dampak besar bagi lingkungan; pemerintah daerah kesulitan dalam menentukan klasifikasi dan kriteria mutu air; terbatasnya sarana prasarana dan kurangnya sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan pengendalian, dan peraturan perundang-undangan yang ada sudah dapat dijadikan pedoman (seperti PP No. 82 Tahun 2001).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk mengatasi pembuangan limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatkan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, merencanakan menyusun peraturan daerah, dan menerapkan sistem "*Reward* dan *Punishment*" secara adil dan tegas serta konsisten.

Daftar Pustaka

Kasus Pembuangan Limbah), Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Nasional Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Dilaksanakan Oleh yayasan Hijau Lestari Indonesia, pada tanggal 28 Maret 2006 di Makassar.

Bachsan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, *Kabupaten Ketapang Dalam Angka Tahun 2010*, Ketapang.
- Bruce Mitchell, et.al, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Tentang ketentuan Amdal Dalam Pembangunan Industri*, Termuat dalam majalah hukum Nasional No. 1 Tahun 1997 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman RI, Jakarta.
- Harjosoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh Cetakaan Ketujuh Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mella Ismelina, 2009, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Wahid Hasyim University Press, Semarang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Nuturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1999, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kedelapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.
- , et.al., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Ketiga, Revisi, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 1983, *Hukum Adminitrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purba, A. Zen Umar, 1994, *Pokok-Pokok Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat di Dunia Usaha*, Makalah dalam panel diskusi terbatas rapat kerja Depertemen Perdagangan RI, Jakarta 9 Sebtember 1994.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administasi Negara, 2008, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, LAN, Jakarta.
- Salim Emil, 1991, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

- Soebagyo, Joko, 1999, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada Jakarta.
- , dan Sri Mamaedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Spelt dan Ten Berge (disunting oleh Philipus M. Hadjon), 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Sujanto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Victor Situmorang, 1989, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- WCED, 1998, *Hari Depan Kita Bersama*, PT. Gramedia, Jakarta.